

# BAB

# 14

## PERPAJAKAN UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN *STARTUP*

### 14.1 Pengertian dan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan pengertian UMKM yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dilakukan perorangan dengan asset hingga Rp50 juta (di luar dari tanah dan bangunan), dan omzet penjualan hingga Rp300 juta/tahun. Usaha mikro terbagi menjadi 2 kategori:
  - a) *livelihood* (usaha bersifat mencari nafkah/ sektor informal, seperti pedagang kaki lima), dan
  - b) usaha *micro* (usaha cukup berkembang namun belum dapat menerima pekerjaan subkontraktor dan belum dapat mengeksport barang).
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif perorangan, badan usaha atau koperasi di Dalam Negeri dengan tenaga kerja kurang

dari 50 orang dan kekayaan bersih yang dimiliki maksimal Rp200 juta (di luar tanah dan bangunan), dengan penjualan maksimal Rp1 M.

Jenis Usaha kecil perusahaan perorangan seperti restoran, konstruksi lokal, *laundry*, dan toko pakaian local dan usaha musiman (bergantung pada musim tertentu).

- 3) Usaha menengah adalah usaha perorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang perusahaan, dalam ekonomi produktif yang berdiri sendiri, jumlah kekayaan bersih sekitar Rp500 juta-Rp10 M dan jumlah omset antara Rp2,5 M-Rp50 M. Usaha menengah bukan dikuasai atau menjadi bagian dengan usaha kecil atau usaha besar.

## 14.2 Issue-Issue UMKM

### 14.2.1 UMKM dan E-Commerce

Perkembangan UMKM Indonesia disandingkan dengan *e-commerce*, hal ini diakibatkan adanya kebijakan pemerintah yang terus menggenjot perkembangan keduanya. UMKM umumnya di Indonesia menghasilkan produk, dan menggunakan internet hanya sebagai media pemasaran, dengan skala produksi terbatas karena menggunakan bahan batu dan sumber daya manusia yang terbatas karena modal terbatas.

Bentuk usaha *e-commerce* menawarkan jasa. *E-commerce* lebih ke arah aplikasi, *digital marketing agency*, *cloud based service*. Koneksi internet menjadi jantungnya bisnis. Tanpa internet bisnis ini tak akan berjalan karena dari awal bisnis memang menggunakan internet. *E-commerce* tidak tergantung pada bahan baku dan tidak perlu menggunakan banyak Sumber Daya Manusia. Pada prakteknya bisnis *e-commerce* berbentuk ritel *online*, *marketplace*, *B2B*, *B2C*, *C2C*, menggunakan *platform social media* dan layanan *over the top*. Cakupan layanan *e-commerce* meliputi domestic dan lintas batas (*cross border*).

UMKM memerlukan pemasaran secara *online* agar memperoleh keuntungan yang lebih besar, dikarenakan TIK menjadi media atau pasar yang tak terbatas dalam mempertemukan pembeli dan penjual yang sangat banyak. Peluang ini dapat memberikan peningkatan

pemasaran UMKM dengan penyebaran informasi produk yang ditawarkan oleh UMKM melalui media internet. Media online ini dapat pula meningkatkan *branding* produk dan usaha menjadi lebih professional karena cakupan penerima informasi yang sangat luas.

UMKM dapat menggunakan *e-commerce* untuk mengefisienkan modal, biaya dan waktu. Tidak perlunya asset tetap untuk space sebagai *display* barang yang akan dipasarkan. Tidak memerlukan waktu yang terbatas dalam melakukan pemasaran. Pemanfaatan kerjasama antara UMKM dan startup dalam bentuk *e-commerce* dapat memberikan *value added* dalam hal promosi.

#### **14.2.2 UMKM dan *Financial Technology (Fintech)***

*Startup fintech* merupakan perusahaan yang melakukan inovasi jasa keuangan, perusahaan rintisan secara *online*. Jenis *fintech*:

- 1) *Manajemen Asset*  
Platform system manajemen yang mengelola beban operasional perusahaan mencakup penggajian, pengelolaan karyawan maupun pembiayaan menjadi lebih efisien.
- 2) *Crowd Funding*  
Merupakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kepada pihak lain, dalam rangka kemanusiaan secara online.
- 3) *E-money*  
Merupakan uang yang dikemas secara digital, dapat digunakan untuk belanja kebutuhan yang dapat diunggah di *smartphone*.
- 4) *Insurance*  
Startup asuransi berupa layanan informasi Rumah Sakit, layanan dokter, bertujuan untuk menyederhanakan navigasi pengguna, proaktif dalam membantu permasalahan kesehatan.
- 5) *P2P Lending*  
*Peer to Peer Lending* sebagai platform pinjaman online, memberikan layanan kebutuhan finansial masyarakat.
- 6) *Payment Gateway*  
Startup yang memberikan layanan pembayaran untuk *e-commerce*
- 7) *Remittance*  
Startup untuk layanan pengiriman uang antar negara bagi masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan.
- 8) *Securities*

Startup yang menyediakan platform investasi (jual beli reksadana) secara online.

Pelaku UMKM dapat menggunakan media yang ditawarkan oleh startup ini dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan kebutuhan.

## **14.3 Pencatatan dan Pembukuan**

### **14.3.1 Pencatatan**

Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pencatatan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun.

Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain:

- 1) Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
- 2) Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

Selanjutnya untuk keperluan menghitung pajak penghasilan yang akhirnya terutang, wajib pajak golongan ini diperkenankan untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Meskipun Wajib Pajak tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, tetapi diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan secara teratur terhadap seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak, dengan syarat wajib pajak harus melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Apabila tidak melapor maka dianggap Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.

### **14.3.2 Pembukuan**

Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain. Prinsip taat asas pada pembukuan adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan dalam penerapan stelsel pengakuan penghasilan, tahun

buku, metode penilaian persediaan, metode penyusutan dan amortisasi.

### **A. stelsel pengakuan penghasilan**

Stelsel pengakuan penghasilan yang diakui dalam perpajakan terdiri dari stelsel akrual dan stelsel Kas.

#### 1) Stelsel Akrual

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan beban di mana penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti *build operate and transfer (BOT)* dan *real estate*.

#### 2) *Stelsel* Kas

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungan penghasilan dan beban didasarkan atas penghasilan yang diterima dan beban yang dibayar secara tunai.

Menurut *stelsel* kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta beban baru dianggap sebagai pengurangan penghasilan apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan beban sebagai pengurangan penghasilan ditetapkan pada saat barang, jasa, dan beban operasi lain dibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai *stelsel* kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
- b) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, beban-beban yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
- c) Pemakaian *stelsel* kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten) oleh pembukuan Wajib Pajak.

Dengan demikian penggunaan *stelsel* kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan *stelsel* campuran. Kebijakan penerapan *stelsel* pengakuan penghasilan oleh Wajib Pajak menjadi salah satu faktor dalam strategi Wajib Pajak untuk menghemat pajaknya.

## **B. Tahun Buku**

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

### **Contoh:**

- 1) Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah Tahun Pajak 2008.
- 2) Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 adalah Tahun Pajak 2009.

Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak,

bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

- 1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
- 2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

### **C. Metode Penyusutan Dan Amortisasi.**

Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan beban (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.



Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan beban itu sendiri, misalnya dalam metode pengakuan beban yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

**Contoh:**

Wajib Pajak dalam Tahun 2008 menggunakan metode penyusutan “garis lurus atau *straight line method*. Jika dalam tahun 2009 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau *declining balance method*, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat yang timbul dari perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

**14.3.2.1 Pembukuan dengan Bahasa dan Mata Uang Asing**

Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan meliputi:

- 1) Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
- 2) Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
- 3) Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;

- 4) Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang- Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait;
- 5) Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
- 6) Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal;
- 7) Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (*subsidiary company*) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh; atau
- 8) Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

#### **14.3.2.2 Unsur-Unsur Pembukuan**

Pembukuan yang diselenggarakan wajib pajak paling sedikit terdiri dari:

##### **1) Pembukuan Kas/Bank**

Pembukuan mengenai kas dan bank untuk menggambarkan keadaan kas/bank pada periode akuntansi tertentu, dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran melalui kas/bank, sehingga dari pembukuan ini dapat diketahui:

- saldo kas/bank pada suatu saat tertentu
- seluruh mutasi kas/bank selama periode akuntansi tertentu

##### **2) Pembukuan Piutang**

Pembukuan piutang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai keadaan/posisi saldo piutang pada saat tertentu dan mutasi piutang selama periode akuntansi tertentu, termasuk

adanya penambahan atau pengurangan piutang. Dari pembukuan piutang ini dapat diketahui mengenai:

- a) Nama dan alamat debitur
- b) Jumlah piutang atau saldo masing-masing debitur
- c) Saat timbul dan berkurangnya piutang
- d) Jenis piutangnya antara lain misalnya piutang dagang, piutang kepada pegawai, piutang kepada pemegang saham, piutang jangka panjang, piutang jangka pendek
- e) Saat jatuh tempo piutang
- f) Hak penerimaan bunga
- g) Jumlah piutang tak tertagih yang dapat dihapuskan
- h) Keterangan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan piutang

Mengenai piutang yang dapat dihapuskan hanyalah piutang yang benar-benar sudah tidak dapat ditagih lagi dengan beberapa persyaratan tertentu, sehingga dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

### **3) Pembukuan persediaan**

Pembukuan persediaan barang diselenggarakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi persediaan barang atau bahan pada saat tertentu, termasuk juga mutasi barang/bahan selama periode akuntansi tertentu, baik mengenai kuantum maupun nilainya, sehingga dari pembukuan persediaan dapat dikalkulasikan harga pokok penjualan barang/bahan yang dijual atau dipakai untuk keperluan lainnya.

Untuk barang yang diperoleh secara konsinyasi tidak termasuk dalam kelompok barang persediaan ini, karena barang semacam ini bukan milik perusahaan, sehingga pembukuannya harus diselenggarakan secara terpisah atau secara khusus.

### **4) Pembukuan harta yang dapat disusutkan/diamortisasi**

Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud, dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha, dan pekerjaannya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun kecuali tanah.

Dan juga harta tidak berwujud, digunakan dalam kegiatan usaha dan pekerjaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan termasuk beban dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dari pembukuan harta dapat diketahui:

- a) Jenis harta
- b) Golongan/kelompok harta
- c) Masa manfaat harta
- d) Saat perolehan
- e) Nilai perolehan
- f) Saat mulai digunakan
- g) Harga sisa buku
- h) Mutasi yang terjadi (penambahan dan pengurangan harta), karena sebab biasa dan sebab luar biasa
- i) Penyusutan/amortisasi dalam tahun berjalan
- j) Akumulasi penyusutan/amortisasi.

#### **5) Pembukuan harta lainnya**

Harta lainnya adalah semua harta yang tidak termasuk ke dalam golongan kas/bank, piutang, persediaan dan harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi misalnya: tanah, surat-surat berharga (saham, obligasi) deposito berjangka dan penyertaan.

#### **6) Pembukuan utang**

Dimaksudkan agar dapat menyajikan informasi mengenai saldo utang pada saat tertentu dan mutasi utang selama periode akuntansi tertentu, penambahan atau pengurangan utang, sehingga dari pembukuan utang ini dapat diketahui:

- a) Nama dan alamat kreditur
- b) Jumlah utang masing-masing kreditur
- c) Saat timbul dan berkurangnya utang
- d) Kelompok dan jenis utang, misalnya utang jangka pendek atau jangka panjang, dan jenis utangnya yaitu utang dagang, utang pegawai dan lain-lain. Utang jangka panjang yang meliputi utang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, misalnya utang obligasi, hipotik dan sebagainya
- e) Kewajiban pembayaran bunga
- f) Saat jatuh tempo utang
- g) Keterangan lainnya yang berkenaan dengan utang

Apabila terjadi pembebasan utang maka jumlah utang yang dibebaskan harus dicatat sebagai penghasilan, kecuali menurut ketentuannya yang jumlahnya kurang daritigaratus limapuluh juta rupiah bukan merupakan objek pajak.

### **7) Pembukuan modal**

Modal yang dimaksud adalah modal yang disetor oleh pemilik/pemegang saham dan laba ditahan yang tidak/belum diambil oleh pemilik. Pembukuan modal bertujuan untuk menyajikan data atau keterangan secara rinci mengenai besarnya modal awal periode akuntansi dan perubahannya, baik penambahan maupun pengurangan modal, dan besarnya modal akhir pada akhir periode akuntansi tertentu. Bagi perusahaan yang modalnya terbagi atas saham dari pembukuan yang diselenggarakan dapat diketahui, yakni:

- a) Modal dasar
- b) Saham yang ditempatkan
- c) Saham yang telah disetor
- d) Saham yang masih dalam portepel
- e) Agio atau disagio saham

Apabila perusahaan melakukan penilaian kembali atau revaluasi atas aktiva yang diperkenankan, sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengaturnya maka selisih penilaian kembali merupakan salah satu unsur permodalan yang harus dibukukan tersendiri.

### **8) Pembukuan penghasilan**

Penghasilan merupakan aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak. Apabila dikelompokkan dapat dirinci menjadi sebagai berikut:

- a) Penghasilan dari pekerjaan, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas dan atau pekerjaan tidak bebas, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi
- b) Penghasilan dari kegiatan usaha
- c) Penghasilan dari usaha jasa
- d) Penghasilan dari usaha perdagangan barang
- e) Penghasilan dari modal baik dari harta gerak maupun harta tak gerak.

- f) Penghasilan lain-lain antara lain mendapat hadiah undian atau pembebasan utang.

Di samping kelompok jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan, UU PPh juga memberikan batasan mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak. Dengan demikian untuk kepentingan penghitungan atau pengenaan PPh dapat dibedakan tiga macam penghasilan, yaitu Pasal 4 UU PPh.

- a) Penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dikenakan pajak secara umum
- b) penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dikenakan pajak bersifat final
- c) penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak

### **9) Pembukuan biaya dan beban**

Dari pembukuan biaya dan beban dapat diketahui secara jelas mengenai biaya-biaya/beban-beban yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 9 UUPPh.

Secara garis besar biaya dan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dikelompokkan:

- a) Biaya-biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja
- b) Beban usaha yaitu beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehari-hari, serta beban pajak-pajak tidak langsung
- c) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh harta mempunyai masa manfaat lebih dari setahun dan pembebanannya harus melalui penyusutan/amortisasi
- d) Iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan untuk para karyawannya

Di samping itu pula, biaya dan beban yang termasuk dalam pengeluaran-pengeluaran tertentu yang diatur secara khusus, yakni:

- a) Penyusutan atas aktiva/harta berwujud
- b) Apabila terjadi penarikan harta karena sebab biasa atau sebab luar biasa

- c) Amortisasi atas harta tidak berwujud/perolehan hak
- d) Persediaan; persediaan barang dinilai berdasarkan harga perolehan, sedang penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan memilih menggunakan metode rata-rata atau metode fifo.

## **10. Neraca dan perhitungan Laba Rugi**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terinci dalam kelompok harta, utang dan modal pada akhir tahun buku tertentu. Perhitungan laba rugi adalah perhitungan yang menggambarkan hasil kegiatan wajib pajak selama satu tahun buku.

Neraca dan perhitungan Laba Rugi tersebut harus disertai dengan penjelasan secara lengkap mengenai:

- a) Pos-pos yang tercantum dalam neraca dan daftar perhitungan laba rugi
- b) Penyesuaian penghasilan dan biaya dan beban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
- c) Ihtisar perubahan modal
- d) Sumber dan penggunaan dana
- e) Kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil kegiatan.

## **14.4 Ketentuan Perpajakan UMKM dan Startup**

### **14.5.1 Ketentuan Perpajakan UMKM**

Kebijakan Perpajakan untuk UMKM di Indonesia menggunakan *presumptive regime model*. Model ini digunakan karena mayoritas Wajib Pajak di Indonesia sulit untuk sukarela membayar pajak, dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Selain itu umumnya Wajib Pajak belum transparan dalam penyajian Laporan Keuangan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak.

Tarif PPh Final sebesar 0,5% hanya berlaku untuk:

- 1) UMKM yang memiliki Peredaran Bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Antara lain usaha dagang, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya
- 2) Berlaku untuk UMKM konvensional atau *offline* maupun yang berjualan di toko *online* (*marketplace* dan media sosial)

Dengan karakteristik UMKM dengan kemiripan pada profit margin untuk kelompok usaha maka penerapan single tarif adalah lebih dimungkinkan. Tarif Pajak yang ditetapkan harus merupakan tarif yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan tidak menjadikan beban berlebihan bagi UMKM. Hal ini diperlukan agar UMKM tetap bisa lebih berkembang.

Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Tarif Final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) Wajib Pajak Badan yang berbentuk:
  - b) koperasi,
  - c) persekutuan komanditer,
  - d) firma, atau
  - e) perseroan terbatas

yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang dilakukan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak.

Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi Wajib Pajak dengan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah:

- 1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak,
- 2) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4 (empat) Tahun Pajak,
- 3) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak.



Jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak:

- 1) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- 2) Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

**Contoh :**

Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada Tanggal 25 Mei 2018, (sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini), dikenai PPh Final berdasarkan PP ini untuk periode 1 Juli hingga akhir Tahun Pajak 2018. Untuk Tahun Pajak 2019 sampai Tahun Pajak 2024, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha sepanjang masih memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu.

Kewajiban Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu:

- 1) menyetor sendiri setiap Masa Pajak berdasarkan jumlah Peredaran Bruto Masa Pajak sebelumnya, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak yang bersangkutan berakhir,
- 2) dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai pengenaan PPh Final terhadap penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu sehingga kewajiban pembukuan tetap memperhatikan ketentuan umum dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Karakteristik kekurangpahaman dalam proses pembukuan bagi pelaku UMKM maka kebijakan perpajakan menekankan kepada kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan model pemajakan ini, maka beban administrasi perpajakan UMKM dapat dikurangi.

Model presumptive regime, yang meminta UMKM untuk melakukan *record-keeping*, juga merupakan suatu sarana mengarahkan UMKM

bertransisi dari usaha tanpa kemampuan pencatatan/pembukuan menjadi usaha dengan kemampuan pembukuan yang memadai. Kebutuhan untuk melakukan *Record-keeping* diharap merupakan alat pembelajaran untuk kemudian dapat bertransformasi menjadi kemampuan *book-keeping*. Dengan semakin berkembangnya usaha, diharapkan juga bahwa kemampuan dan kemauan untuk menyelenggarakan pembukuan dapat dilakukan, mengingat bahwa salah satu faktor penting dalam melakukan usaha adalah adanya administrasi dan transparansi keuangan yang memadai.

#### Cara Membayar Pajak UMKM

- 1) Sebelumnya bisa buat kode billing di DJP Online (SSE1, SSE2, SSE3), layanan billing-djp/di KPP/KP2KP, Kring Pajak 1500200, petugas *teller/customer service* bank dan kantor pos, *internet banking*, ASP, SMS ID Billing \*141\*500#, serta via ATM
- 2) Pembayaran pajak penghasilan bisa datang langsung ke kantor pos atau perbankan yang ditunjuk langsung Menteri Keuangan (Menkeu) [http://www.pajak.go.id/bank\\_persepsi](http://www.pajak.go.id/bank_persepsi), *internet banking* dan *mobile banking*,
- 3) Membuat kode billing sekaligus membayar pajak UMKM di mesin ATM, masukkan PIN, pilih transaksi lainnya, pilih pembayaran, tekan MPN/pajak, pilih PPh Final Bruto Tertentu. Kemudian masukkan 15 digit nomor NPWP, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun pajak. Selanjutnya tekan benar. Lalu masukkan jumlah pajak terutang dan pilih benar. Simpan struk sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.

#### Cara Daftar untuk Bisa Memanfaatkan Tarif Pajak 0,5%:

- 1) Daftar NPWP (jika belum terdaftar)
- 2) Syarat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi:
  - a) fotokopi KTP
  - b) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi atau tempat usaha.
- 3) Syarat untuk Wajib Pajak Badan:
  - a) melampirkan akta atau dokumen pendirian,
  - b) fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus,
  - c) surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi usaha

- 4) Syarat tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (Wajib Pajak Orang Pribadi) dan tempat kedudukan (Wajib Pajak Badan)
- 5) Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan diri melalui *E-Registration* <http://ereg.pajak.go.id>.
- 6) Bagi yang sudah terdaftar (ber-NPWP) dan sudah membayar PPh Final dengan tarif sebelumnya 1% (PP 46/2013), maka otomatis dapat menggunakan tarif 0,5%.

Output yang diharapkan dari kebijakan perpajakan ini adalah rendahnya *cost of compliance* bagi UMKM dan rendahnya *cost of collection* bagi Pemerintah. Rendahnya *cost of compliance* dapat diminimalisir dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak cukup melakukan pencatatan (*record-keeping*) untuk dapat mentaati ketentuan yang berlaku. *Cost of compliance*, juga dikurangi dengan penerapan model *presumptive regime-single tariff*. Dengan model ini, Wajib Pajak dapat menghitung pajaknya dengan sangat mudah, yaitu cukup dengan hanya mengalikan tarif berlaku dengan nilai bruto penjualannya tiap bulan. Selain itu *cost of compliance* juga dapat ditekan dengan kemudahan administrasi pelaporan dan pembayaran bagi Wajib Pajak. Di sisi lain, model ini juga akan berdampak pada minimalisasi *cost of collection* bagi Pemerintah.

#### **14.4.2 Ketentuan Perpajakan *E-commerce***

Potensi pembayaran pajak lewat *e-commerce* sangat besar. Fokus utamanya pada pembayaran pajak yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pembayaran pajak melalui perusahaan *e-commerce* dan *fintech* memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak negara. Capaian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

Penetapan aturan perpajakan memberikan penguatan basis data perpajakan yang mampu mengambil data dari pelaku usaha *e-commerce*. Usaha *e-commerce* pada prakteknya sudah termasuk *shadow economy* atau bisnis yang tidak terjangkau pungutan pajak.

Perkembangan TIK yang sangat cepat berdampak pada pemanfaatan digital pada bisnis yang semakin cepat. Hal ini tentunya berdampak kepada kemudahan dan kecepatan pembayaran pajak. Sehingga untuk mewujudkannya pendorongan *fintech* dan *e-commerce* untuk dijadikan media pengumpul pajak. Agen penyeter pajak adalah perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan, mendata, dan menyeter data pajak kepada pemerintah.

PMK Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*), belum disahkan untuk diterapkan. Sebagai pengetahuan dan bahan pemikiran, tujuan utama dari peraturan ini adalah menjelaskan tata cara dan prosedur perpajakan. Bukan tarif pajak untuk pelaku *e-commerce*. Peraturan ini menjadi kepastian hukum bagi mekanisme perpajakan pelaku *e-commerce*, dan prinsip keadilan antara pelaku usaha *e-commerce* dengan konvensional.

Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) atas barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean dapat dilakukan melalui:

- 1) *Platform Marketplace*,
  - a) Penyedia Platform Marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) atas barang dan/atau jasa;
  - b) Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan fasilitas *Platform* yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*);
  - c) Pembeli barang atau penerima Jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa melalui Penyedia *Platform Marketplace*; dan
  - d) Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-commerce*) oleh pembeli kepada Pedagang atau Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia *Platform Marketplace*.
- 2) *Platform* selain *Marketplace* yang dapat berupa *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, atau media sosial.

Jenis pajak yang dipungut dalam transaksi:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas transaksi di dalam Daerah Pabean,
- 2) Bea Masuk dan/atau PDRI atas Impor barang

Penyedia *Platform Marketplace* memiliki kewajiban untuk:

- 1) Memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP,
- 2) melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang Pajak Penghasilan.
- 3) Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP diberlakukan kepada Penyedia *Platform Marketplace*, meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Penyedia *Platform Marketplace* dapat memberikan data dan informasi ke Direktorat Jenderal Pajak tentang transaksi e-commerce berdasarkan:

- 1) informasi keuangan yang diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan (WK), WK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
- 2) data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain; dan/atau
- 3) data dan informasi yang tersedia di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak,

Perlakuan Perpajakan bagi Penyedia *Platform Marketplace*:

- 1) Penyedia *Platform Marketplace* yang menerima pembayaran atas penyerahan BKP/JKP Pedagang dan Penyedia Jasa melalui Penyedia *Platform Marketplace*, meliputi Nilai Transaksi dan PPN atau PPnBM,
- 2) Penyedia *Platform Marketplace* wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan Penyedia Jasa melalui Penyedia *Platform Marketplace* kepada DJP, berupa dokumen yang dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia *Platform Marketplace*,
- 3) PKP Penyedia *Platform Marketplace* wajib memungut PPN atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP/JKP dan membuat Faktur Pajak, untuk yang melakukan kegiatan:
  - a) Penyedia layanan *Platform Marketplace* bagi Pedagang atau Penyedia Jasa,

- b) Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan melalui *Platform Marketplace*,
- 4) Pelaporan atas penyerahan BKP/JKP dilakukan dalam SPT Masa PPN.
- 5) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-commerce*) berupa *online retail, classified ads, daily deals*, atau media sosial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penyedia Jasa dan Pedagang pada *Platform Marketplace* yang terdiri dari PKP dan bukan PKP, wajib:

- 1) Memberitahukan NPWP kepada Penyedia *Platform Marketplace*,
- 2) Apabila belum memiliki NPWP maka:
  - c) Penyedia Jasa atau Pedagang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melalui *e-registration* atau yang disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace*,
  - d) Penyedia Jasa atau Pedagang wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia *Platform Marketplace*.
- 3) Penyedia Jasa atau Pedagang yang:
  - a) belum dikukuhkan sebagai PKP, namun telah melewati Batasan pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP,
  - b) belum melewati batasan pengusaha kecil, dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP,

Perlakuan Perpajakan bagi Pedagang dan Penyedia Jasa yang melakukan transaksi penyerahan barang dan/atau jasa wajib:

- 1) melaksanakan kewajiban PPh,
- 2) melaksanakan kewajiban:
  - a) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang (10% dari Nilai Transaksi),
  - b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tarif sesuai aturan PPnBM).
- 3) membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungut PPN

- 4) melaporkan SPT Masa PPN setiap penyerahan BKP/JKP yang melalui Penyedia *Platform Marketplace*.

Perlakuan Impor Barang yang Transaksinya dilakukan melalui Penyedia *Platform Marketplace*:

- 1) Perlakuan pajak dengan ketentuan PMK ini adalah untuk:
  - a) Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui penyedia Platform Marketplace yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - b) pengirimannya dilakukan melalui Penyelenggara Pos, dan
  - c) memiliki nilai pabean sampai dengan *Free On Board (FOB)* USD 1, 500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat),
- 2) Perlakuan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman:
  - a) Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace memiliki nilai pabean lebih dari *Free On Board (FOB)* USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat); atau
  - b) tidak menggunakan skema DDP,